

PERAN NORMATIF DAN UPAYA PENINGKATAN CITRA AUDITOR INTERNAL, SERTA KEIKUTSERTAANNYA DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

*Hery*¹

ABSTRACT

This article will discuss about normative role (what should be done by internal auditor as a management consultant) and some efforts to upgrade internal auditor image. Internal auditor must become profession, highly competent, skilled and improve continuously their insight as well as knowledge.

Corporate governance is a system that regulates the company entity. The main purpose of corporate governance is to create value added for stakeholders. Stakeholders, in other that obtain benefit from creating value added, need transparency as well as accountability from management about company financial and operational data.

Internal auditors as the part of management accountants have duty and responsibility to give limited assurance about those data (financial and operational data). The result of internal audit makes financial and operational data (information) become more reliable.

Keywords: *internal auditor, normative role, good corporate governance*

LATARBELAKANGAUDITINTERNAL

Aktivitas pemeriksaan internal dilaksanakan dalam berbagai lingkungan yang berbeda-beda dan dalam

organisasi-organisasi yang tujuan, ketentuan, serta kebiasaannya tidak sama, sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan internal di masing-masing lingkungan. Secara teoritis, perbedaan utama antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta terletak pada sifat layanan yang diberikan. Organisasi sektor swasta beroperasi dengan tujuan utama untuk mencari laba (profit-oriented). Sedangkan organisasi sektor publik (Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), tujuan utamanya adalah menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Dalam UU tersebut (Pasal 12) juga disebutkan bahwa BUMN selain bertujuan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, juga mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Lahirnya unit audit internal, khususnya SPI (Satuan Pengawasan Intern) pada BUMN/BUMD, tidak terlepas dari peran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Peranan BPKP dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan, khususnya *internal auditing* di Indonesia cukup dominan.

Awal keberadaan satuan pengawasan intern (SPI) pada BUMN dan BUMD adalah berdasarkan

¹ Hery adalah Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, yaitu tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Setelah itu, dengan berlakunya UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sejak tanggal 19 Juni 2003, maka BUMN hanya terdiri atas Perum dan Persero (Pasal 9). Awal mula diterbitkannya PP No. 3/1983 tersebut karena semakin berkembangnya kegiatan usaha yang dikelola pemerintah dan luasnya pembagian tugas atau pembagian wewenang dalam organisasi perusahaan tersebut. Dalam keadaan demikian semakin dirasakan perlunya pembantu pimpinan yang secara khusus melakukan penilaian atas keefektifan alat-alat pengawasan manajemen yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Pimpinan ingin mengetahui apakah sistem pengawasan manajemen yang telah diberlakukan benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. Pemimpin ingin mendapatkan masukan yang berguna untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan sistem pengawasan yang ada dan pada gilirannya diharapkan dapat menunjang upaya pimpinan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Artikel ini akan mencoba membahas mengenai peran apa saja yang dapat/seharusnya dilakukan oleh para auditor internal selaku seorang konsultan manajemen, termasuk berbagai saran/upaya demi peningkatan citra *auditor* internal baik di mata manajemen maupun *audittee*. Lebih lanjut, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada para *stakeholder* dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan maupun aktivitas finansial, perlu dirancang sebuah sistem yang akan mengatur pengelolaan perusahaan ke arah yang lebih baik (yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik dana dengan pengguna/pengelola dana). Sistem ini dinamakan *corporate governance*. Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas inilah yang mendorong perlunya peran *auditor* internal, dimana hasil audit internal diharapkan akan dapat membantu meningkatkan reliabilitas informasi mengenai hasil kegiatan operasional perusahaan maupun informasi finansial.

PERANNORMATIFAUDITINTERNAL

Cashin (1971), mengemukakan audit internal sebagai berikut: "Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas

penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian layanannya pada manajemen." Sedangkan menurut Hiro (1992), fungsi audit internal adalah untuk meyakinkan keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan/rencana/prosedur dan peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap harta, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, dan pencapaian tujuan.

Pemeriksaan intern dapat membantu para manajer dalam mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus melalui sistem yang diterapkan apakah telah sesuai dengan keadaan di lapangan dan apakah informasi yang digunakan relevan serta cermat, dan apakah pengawasan yang ada telah sesuai dan menyatu dalam program-program atau operasinya. Jadi dengan luasnya *span of control* yang dihadapi manajemen karena faktor banyaknya karyawan atau lokasi kegiatan yang tersebar dan kemudian belum lagi dikhawatirkan adanya penggelapan atau manipulasi yang memerlukan pemeriksaan secara terus-menerus, maka bagian audit internal mutlak diperlukan untuk membantu pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Aktivitas audit internal pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam dua (2) macam bentuk sebagai berikut:

a. *Financial Auditing*

Kegiatan ini antara lain mencakup/meliputi pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data administrasi, mencegah terjadinya kesalahan/kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas-tugas ini dapat dilaksanakan tanpa suatu evaluasi yang memerlukan penelitian lebih mendalam dan hasil audit ini diukur dengan tolak ukur yang mudah, yaitu "benar" atau "salah". Dengan kata lain, audit keuangan berusaha untuk memverifikasi adanya harta dan untuk memperoleh kepastian bahwa terhadap harta itu telah diadakan pengamanan yang tepat. Di samping itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa keserasian dari sistem pembukuan serta pembuatan laporan akan diperiksa dalam *financial auditing* ini.

b. *Operational Auditing*

Kegiatan pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem

pengendalian, dan sebagainya. Pada perkembangan fungsi/peran audit internal saat ini, auditor internal sepertinya sedikit mengurangi kegiatan pemeriksaan dalam bidang keuangan dan lebih banyak perhatiannya diberikan pada kegiatan pemeriksaan operasional. Namun intinya adalah bahwa pemeriksaan operasional ini meliputi perluasan dari pemeriksaan intern pada semua operasi perusahaan dan tidak membatasi diri pada bidang keuangan dan akuntansi semata, oleh karena aktivitas keuangan dan akuntansi berhubungan erat dengan hampir semua aktivitas yang berlangsung dalam perusahaan.

UPAYA PENINGKATAN CITRA AUDITOR INTERNAL

Sebagai orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal mengawasi jalannya kegiatan finansial maupun kegiatan operasional perusahaan, maka sudah sepantasnya apabila orang yang berada dalam jajaran departemen audit internal ini merupakan para profesional yang benar-benar memiliki kemampuan memadai. *Auditor* internal harus profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seorang *auditor* internal paling tidak (minimal) harus memiliki pemahaman yang cukup kuat/baik mengenai ilmu *accounting* dan *auditing* (secara teknis) di samping kemampuan memahami segala aspek yang menyangkut bidang bisnis operasional. Tak jarang dijumpai seorang *auditor* internal memiliki kemampuan teknis dan pengalaman kerja yang minim dibandingkan dengan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan tugas auditnya.

Bahkan dalam perusahaan dengan skala bisnis dan operasional yang besar, di samping keharusan memiliki kemampuan dalam ilmu *accounting* dan *auditing* yang baik juga diperlukan pemahaman terhadap masalah hukum, sosial/publik yang mungkin akan timbul sebagai efek dari suatu kegiatan usaha. Jelas sudah bahwa *auditor* internal haruslah merupakan orang yang benar-benar memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dan tidak tertutup kemungkinan keharusan memiliki pemahaman atas berbagai bidang. *Auditor* internal harus secara terus menerus melakukan perbaikan/peningkatan (*continuous improvement*) dalam wawasan ilmu pengetahuan, dengan mengikuti

berbagai *training* atau pembelajaran lanjutan secara berkala.

Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (DS-QIA) telah mensyaratkan bahwa para pemegang sertifikat QIA harus melaksanakan Program Pendidikan Lanjutan (PPL) sebanyak 180 jam yang dapat ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar para pemegang sertifikat dalam bidang profesi internal audit ini selalu menyegarkan pengetahuannya sesuai kebutuhan atau tuntutan perkembangan jaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kemajuan dalam dunia usaha/bisnis. Dalam rangka menambah Program Pendidikan Lanjutan (PPL) tersebut, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) secara berkala senantiasa menyelenggarakan berbagai lokakarya. Lokakarya ini disamping menambah PPL juga dapat dijadikan sebagai studi banding dengan perusahaan lain perihal yang terjadi pada masing-masing perusahaan. Pada kesempatan inilah, para *auditor* internal diharapkan dapat saling berbagi, saling bertukar informasi, pemikiran, dan menambah wawasan agar dapat berguna kelak dalam mengatasi kemelut/masalah perusahaan yang mungkin sama terjadi.

Pada beberapa perusahaan swasta, hanya sedikit sekali dijumpai *auditor* internal yang memiliki sertifikasi profesi dalam bidang internal audit. Berbeda dengan perusahaan BUMN, contoh seperti Pertamina yang memang sangat memperhitungkan atau mempertimbangkan sekali faktor sertifikasi *qualified internal auditor* (QIA) atau *certified internal auditor* (CIA) dalam susunan keanggotaan departemen internal auditnya. Lebih lanjut, di masa mendatang demi peningkatan citra para profesional di bidang internal audit ini, maka mungkin sudah selayaknya apabila baik di perusahaan swasta maupun perusahaan publik menaruh perhatian pada kelayakan sertifikasi profesi bagi setiap *auditor* internalnya. Akan tetapi, di luar itu perusahaan juga alangkah baiknya perlu memperhitungkan *cost* dan *benefit* (tidak serta-merta) pada saat mengambil keputusan untuk mempekerjakan/merekrut para *auditor* internalnya yang telah memiliki ijin profesi. Para *auditor* internal yang telah memiliki ijin profesi tersebut sudah pasti juga menghendaki imbalan jasa yang besar. Oleh karena itu, perlu bagi manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari pengorbanan yang

dikeluarkan dengan membayar jasa para *auditor* internal bersertifikasi. Pada intinya, *auditor* internal yang telah bersertifikasi ini paling tidak memiliki “nilai lebih” di mata *audittee* karena memang sudah mendapatkan pengakuan dalam bidang yang digelutinya (pemeriksaan intern).

Menurut Hery (2004), kondisi fungsi audit internal harus sepenuhnya memberikan dukungan kepada manajemen khususnya manajemen puncak. Hasil audit yang dilakukan oleh *auditor* internal seyogyanya dapat memberikan informasi strategis bagi manajemen puncak sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang baru. Di samping itu, temuan audit internal yang dilaporkan tidak hanya lebih menonjolkan pada faktor kegagalan, kelemahan, dan kesalahan tetapi juga perlu diciptakan adanya pengakuan prestasi bagi *audittee*. Jadi, jika dilihat dari sisi orientasi pelaksanaan tugas, sasaran analitis audit internal tidak semata-mata hanya menitikberatkan pada ketaatan dan kecurangan.

Kondisi idealnya adalah bahwa audit yang dilakukan oleh para *auditor* internal harus dapat memberikan jasa konsultasi (selayaknya seorang konsultan internal) bagi manajemen puncak maupun *audittee*, pengendali potensi pemborosan biaya (inefisiensi), dan sekaligus sebagai pengendali ketaatan pada kebijakan atau ketentuan manajemen. Audit internal juga harus menitik-beratkan pada proses dengan sasaran peningkatan efisiensi, keefektifan, produktivitas, dan peningkatan keuntungan atau profitabilitas usaha (*profit oriented*) melalui audit terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan. Temuan hasil audit pun sebaiknya lebih berorientasi untuk menunjukkan peluang peningkatan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Agar hasil pekerjaan pemeriksa intern tersebut menjadi efektif serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka perlu diperhatikan tiga syarat berikut; yaitu kebebasan bertindak, memiliki keahlian teknis, dan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan perusahaan. Jangan sampai terjadi *gap* kepentingan antara keinginan para pimpinan perusahaan dengan orientasi aktivitas internal audit. Pada dasarnya, dengan semakin adanya dukungan penuh dari pimpinan perusahaan, maka audit internal yang dilakukan juga akan semakin efektif.

Auditor internal wajib memahami dengan baik proses manajemen yang dilaksanakan dalam organisasinya, agar dapat membantu para manajer dalam rangka pertanggungjawaban mereka. Hal ini mengingat bahwa ruang lingkup pekerjaan dari audit internal meliputi menguji dan menilai kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal organisasi. Dalam melaksanakan tugas utamanya, *auditor* internal harus dapat berperan dengan sebaik mungkin yaitu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap sistem dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Dengan berperannya *auditor* internal secara optimal maka diharapkan akan berpengaruh terhadap proses manajemen ke arah yang lebih efektif dan yang pada gilirannya akan membuat tujuan perusahaan menjadi tercapai.

PENGERTIAN, MANFAAT, DAN KRITERIA GCG

Negara dan perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber dana internasional dibandingkan mereka yang tidak mempunyai *corporate governance* yang baik. Suatu hasil riset konsultan McKinsey & Co pada tahun 1996 terhadap beberapa investor dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa 2/3 investor bersedia membayar suatu nilai lebih kepada perusahaan yang terkelola dengan baik (*well governed*). Hubungan yang harmonis antara pemilik dana dengan pengguna dana yang berlandaskan kepercayaan yang tumbuh dari adanya praktik GCG akan menjamin kemudahan akses dana, penunjang investasi dan kegiatan usaha bagi perusahaan, penunjang pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Sejalan dengan hal itu, Bank Dunia menyatakan bahwa bagi perekonomian dunia, tata kelola perusahaan yang tepat (*the proper governance of companies*) sama pentingnya dengan tata kelola negara yang tepat (*the proper governing of countries*). Bank Dunia juga menyadari bahwa *corporate governance* yang kuat akan menghasilkan kemajuan sosial yang baik.

Lebih jauh lagi menurut Gregory (2000) dalam makalahnya yang berjudul “*The Globalization of Corporate Governance*”, setidaknya ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

- 1) GCG dapat mendorong penggunaan sumber daya secara efisien oleh perusahaan dan perekonomian nasional yang lebih besar;
- 2) GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional menarik investasi modal dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional;
- 3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, peraturan dan ekspektasi masyarakat;
- 4) Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan;
- 5) Mengurangi korupsi.

Sedangkan *corporate governance* menurut World Bank (2000) merefleksikan hubungan interaksi antara pemain-pemain kunci di dalam perusahaan dengan *external forces* seperti kebijakan, peraturan, dan pasar yang bersama-sama mengatur dan mengendalikan perilaku dan kinerja perusahaan. Ini berarti agar diperoleh GCG diperlukan sebuah lingkungan eksternal yang kondusif (mengarahkan dan mendorong serta secara efektif memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran) atas pemenuhan kriteria GCG. Ada lima (5) kriteria GCG versi *Ad-hoc Taskforce on Corporate Governance the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengendalian perusahaan harus efisien dan transparan;
- 2) Perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas;
- 3) Penetapan secara hukum mengenai peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menciptakan kemajuan finansial perusahaan;
- 4) Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan;
- 5) Adanya akuntabilitas *corporate board* kepada perusahaan dan pemegang saham.

Berbicara mengenai perkembangan GCG di Indonesia, hasil survey *Pricewaterhouse Coopers* tahun 1999 terhadap investor-investor internasional di Asia menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam standar-standar akuntansi dan ketaatan, pertanggungjawaban terhadap para

pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan atau dengan kata lain terburuk pada *corporate governance*. Dalam sebuah forum *corporate governance* di Indonesia, *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan.

GCG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/ DAERAH

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan yang cukup penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Namun fakta yang ada, menunjukkan bahwa masih relatif banyak BUMN/BUMD yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Menurut Laporan BPKP bulan April 1996, salah satu penyebab terpuruknya kondisi keuangan pada BUMN/BUMD adalah masih lemahnya pengendalian internal. Lemahnya pengendalian internal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran *auditor* internal perusahaan dalam menguji dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal.

Penerapan praktik *good corporate governance* (GCG) pada BUMN diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. Pada Bab I (Ketentuan Umum) disebutkan bahwa BUMN menerapkan *corporate governance* untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan/atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. Dalam SK Menteri BUMN tersebut (Bab II) juga memuat mengenai prinsip dan tujuan penerapan GCG dalam lingkungan badan usaha milik

negara, yaitu:

- 1) *Transparansi*, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- 2) *Kemandirian*, keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;
- 3) *Akuntabilitas*, kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- 4) *Pertanggungjawaban*, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) *Kewajaran*, adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*.

Sedangkan tujuan penerapan GCG dalam lingkungan BUMN adalah:

- 1) Memaksimalkan nilai BUMN;
- 2) Mendorong pengelolaan BUMN;
- 3) Mendorong agar keputusan yang dibuat dilandasi nilai moral tinggi, kepatuhan perundang-undangan, dan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* dan lingkungan sekitar;
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- 5) Meningkatkan iklim investasi nasional;
- 6) Mensukseskan program privatisasi.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa untuk dapat mengoptimalkan peran BUMN dan agar mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Undang-

Undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menjamin terselenggaranya penerapan prinsip *good corporate governance* ini, di antaranya perlu dibangun suatu sistem pengendalian internal yang baik dan memadai. Sistem pengendalian internal ini harus mencakup: lingkungan pengendalian internal, pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta adanya aktivitas *monitoring* dalam setiap kegiatan organisasi.

PERANAUDITOR INTERNAL DALAM GCG

Praktik GCG yang diharapkan terjadi di Indonesia adalah seperangkat kebijakan, aturan, sistem, dan prosedur yang dirancang sendiri oleh perusahaan serta kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh eksternal perusahaan yang mendorong terciptanya hubungan yang harmonis, partisipatif, adil antara perusahaan dengan *stakeholder* serta mendorong pengelolaan perusahaan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, agar GCG dapat tercipta harus ada keterlibatan dan kesungguhan dari berbagai pihak (internal maupun eksternal perusahaan). Pihak internal perusahaan secara sadar harus menerima budaya GCG yang sudah ditetapkan menjadi *best practice* oleh dunia internasional sebagai budaya positif yang harus segera dirancang dan diimplementasikan karena banyak manfaat yang akan dapat diterima perusahaan, khususnya berupa simpati, kepercayaan, dan dukungan dari para *corporate stakeholder*.

Pihak eksternal perusahaan secara sadar dan serius harus segera menjabarkan konsep GCG pada berbagai perangkat peraturan dan penegakannya serta mempromosikan dan mendorong percepatan penerapan GCG karena banyak manfaat yang dapat diterima bagi perekonomian nasional. Penerapan GCG diyakini akan mendorong perekonomian (penggunaan sumber daya dan alokasi dana kepada perusahaan) berjalan secara efisien dan efektif, mendapatkan simpati, dukungan, dan kepercayaan dari *country stakeholder*.

Auditor internal sebagai bagian internal perusahaan harus memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan terciptanya *good corporate governance*. Menurut Diaz (2002), peran yang dapat dilakukan oleh *auditor* internal selaku akuntan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercaya, *accountable*, akurat, tepat waktu, obyektif, mudah dimengerti dan relevan bagi para *stakeholder* untuk mengambil keputusan. Sehubungan dengan hal tersebut, *auditor* intern berperan penting untuk memberikan *limited assurance* atas data atau informasi yang tersedia. Keyakinan yang dapat diberikan oleh *auditor* intern bersifat terbatas karena kedudukan dan derajat independensi auditor intern itu sendiri yang bersifat terbatas dibandingkan apabila keyakinan tersebut diberikan oleh pihak di luar perusahaan. Namun terlepas dari itu semua, tidak dapat dipungkiri bahwa hasil audit internal nyatanya (berdasarkan hasil riset dalam dan luar negeri) dapat membantu meningkatkan reliabilitas informasi mengenai obyek-obyek yang diauditnya.
3. Membantu direksi dan dewan komisaris mematuhi dan mengawasi penerapan atas seluruh ketentuan yang berlaku dan *auditor* intern harus memastikan bahwa seluruh elemen perusahaan dan dalam setiap aktivitas perusahaan, mereka telah mengikuti ketentuan secara konsisten (*compliance audit*).
4. Membantu direksi menyusun dan mengimplementasikan struktur pengendalian intern yang andal dan memadai. *Auditor* intern dalam konteks ini harus memastikan bahwa struktur tersebut telah tersedia dengan memadai dan telah berfungsi atau diikuti oleh setiap elemen perusahaan. Struktur pengendalian intern yang baik akan dapat membantu terciptanya akuntabilitas dan transparansi, khususnya akuntabilitas dan transparansi dalam bidang akuntansi, keuangan dan operasional perusahaan. Akuntabilitas dan transparansi yang merupakan jiwa dari *corporate governance* ini akan sulit diperoleh tanpa adanya struktur pengendalian intern

5. Menstimulasi direksi dan dewan komisaris untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem audit yang baik, khususnya mendorong pembentukan komite audit yang ideal, merancang pedoman audit intern, serta menumbuhkan efektifitas penggunaan dan pemanfaatan hasil kerja *auditor* independen.

Di samping kelima peran di atas seperti yang telah dikemukakan oleh Diaz, masih banyak lagi peran yang dapat dijalankan oleh *auditor* internal sehubungan dengan manfaat yang akan diperoleh dari penerapan prinsip *good corporate governance*. Berikut adalah beberapa tugas *auditor* internal lainnya yang sejalan dengan manfaat yang akan diperoleh dari diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik:

1. *Auditor* internal berkewajiban membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, perlu bagi *auditor* internal untuk memastikan bahwa dalam kegiatan operasional perusahaan tidak terjadi pemborosan (inefisiensi) yang tidak perlu. Seluruh sumber daya harus dapat digunakan sesuai dengan tingkat produktivitas perusahaan, artinya di sini terjadi keefektifan, efisiensi dan ekonomis antara jumlah input yang digunakan dengan besar output yang dihasilkan.
2. *Auditor* internal berkewajiban untuk memastikan pengamanan atas keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Di sini terlihat jelas bahwa tugas/peran *auditor* internal dalam mengamankan aktiva perusahaan ternyata memiliki kesamaan dengan manfaat yang akan diperoleh dari adanya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu terjaminnya aktiva perusahaan dari tindakan eksploitasi oknum tertentu.
3. *Auditor* internal juga harus dapat mengambil tindakan preventif/pencegahan atas kemungkinan terjadinya penyimpangan, kekeliruan dan ketidakberesan serta kasus penipuan /korupsi yang dilakukan karyawan maupun manajemen dalam perusahaan. Di sini juga terlihat jelas bahwa peran auditor internal dalam tindakan preventif-nya mengatasi masalah kemungkinan terjadinya tindakan korupsi, ternyata sejalan dengan manfaat yang akan diperoleh dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu mengurangi korupsi.

4. Melaksanakan penyidikan pemalsuan.
5. Mengelola hubungan yang baik dengan para *auditor* eksternal selaku pihak yang dapat lebih dipercaya oleh *stakeholders*, terutama dalam masalah kelayakan pertanggungjawaban manajemen.
6. Memantau dan menganalisis perkembangan terakhir mengenai kelangsungan hidup dari aktivitas bisnis dan operasional perusahaan. Jadi, dalam hal ini pihak *auditor* internal memiliki tanggung jawab terhadap *going concern* perusahaan.

SIMPULAN

Auditor internal sebagai seorang konsultan manajemen memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan prima bagi kepentingan manajemen, dengan cara memberikan informasi strategis melalui hasil audit finansial maupun hasil audit operasionalnya. *Auditor* internal juga dituntut untuk dapat membantu meningkatkan kinerja *audittee*. Agar dapat memenuhi kewajibannya itu, sudah selayaknya apabila seorang *auditor* internal adalah seorang yang sangat profesional, yang memiliki tingkat keahlian dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya. *Auditor* internal dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta wawasannya.

Kebutuhan *stakeholders* akan transparansi dan akuntabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan telah mendorong diperlukannya peran seorang profesional akuntan perusahaan yang akan bertanggung jawab dalam menyiapkan data keuangan dan data operasional yang dapat dipercaya, *accountable*, akurat, tepat waktu, obyektif, mudah dimengerti dan relevan bagi para *stakeholder* untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tugas dan tanggung jawab *auditor* internal, maka dapat disimpulkan bahwa peran *auditor* internal sebagai bagian dari akuntan perusahaan sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *good corporate governance*, terlebih lagi dalam pembentukan struktur pengendalian intern yang memadai, serta membantu meningkatkan reliabilitas informasi mengenai posisi finansial maupun jalannya aktivitas operasional/ kinerja perusahaan lewat *limited assurance* yang diberikan *auditor* internal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP, (1996). Laporan Audit BUMN dan BUMD Tahun 1995.
- Cashin, James. A., (1971). *Handbook for Auditor*. First Edition, New York: Mc Grow Hill Co, pp 7.
- Diaz Priantara, (2002). *Peran Akuntan Perusahaan pada Good Corporate Governance*. Jurnal Akuntansi, Th.VI/01/Mei, hal 86 – 102. Penerbit: FE-Untar.
- Gregory, Holly J. (2000). *The Globalization of Corporate Governance*. New York: Weil, Gotshal, Manges LLP.
- Hery, (2004). *Persepsi Top Executive (Sektor Publik dan Swasta) Terhadap Fungsi Internal Audit: sebuah studi empiris*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol. 4, No. 1, April. Hal 23-41. Penerbit : FE-USakti.
- Hiro Tugiman, (1992). *Standar Profesional Audit Internal*. Edisi kelima, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 44, 47, 48, 49.
- Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, yaitu tentang *Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)*.
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN.
- Undang-Undang RI No. 19/2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*.
- World Bank (2000). *Corporate Governance: A Framework for Implementation*. Washington: World Bank. .